



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jilik Meta Yiwa
2. Tempat lahir : Winu Haraketing
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Palawanatang, RT. 006 / RW. 003, Kel. / Ds. Mentawai Pawali, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, Prov. NTT (KTP)Jln. Mandala Sari I No. 23, Kel. / Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jilik Meta Yiwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JILIK META YIWA** bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E;
 - Uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01.

Dikembalikan kepada Saksi Korban THE CHENDRAWATI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JILIK META YIWA pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 03.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Toko Sedia Jalan Kartini Nomor 166A, Banjar Wangaya Kaja, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili perkara, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang merasakan jengkel dengan Saksi THE CHENDRAWATI (selanjutnya disebut Saksi Korban) karena tidak membayar upah Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 01.30 wita, Terdakwa yang sudah berencana akan mengambil barang-barang ke toko Sedia milik Saksi Korban langsung berangkat dari kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Mandala Sari I No. 23, Kelurahan / Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar menuju ke Toko Sedia milik Saksi Korban dengan berjalan kaki hingga sekira pukul 03.00 wita, Terdakwa tiba di Toko Sedia milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 166A, Banjar Wangaya Kaja, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang mana Toko Sedia tersebut juga merupakan tempat tinggal Saksi Korban bersama dengan keluarganya yang berada di lantai 3 (tiga) Toko Sedia tersebut, setibanya disana Terdakwa memperhatikan situasi sekitar, setelah situasi dirasa aman dan sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar Toko Sedia dan sesampainya di pekarangan depan ruko, selanjutnya Terdakwa memanjat tumpuk barang yang ada didepan ruko menuju ke lubang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atap kanopi depan Toko Sedia yang tembus ke teras depan lantai 2 (dua) Toko Sedia tersebut, setelah sampai di teras depan lantai 2 (dua) Toko Sedia tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Toko Sedia melalui pintu yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu) yang merupakan tempat penjualan Toko Sedia milik Saksi Korban melalui anak tangga dan sesampainya di lantai 1 (satu) Toko Sedia, kemudian Terdakwa langsung ke meja kasir serta membuka laci kasir yang tidak terkunci ternyata didalam laci kasir tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai sejumlah tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun karena uang tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa mencari tas didalam Toko tersebut dan tepat dibawah meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan uang yang semula berada di dalam laci kasir tersebut ke dalam tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian diatas meja kasir Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 milik Saksi Korban lalu Terdakwa juga mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang telah berisi uang milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggendong tas yang telah berisi uang tunai dan handphone tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya untuk bergegas keluar dari Toko Sedia dengan terlebih dahulu mengambil anak kunci pintu toko diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa membuka pintu harmonika Toko Sedia dan mematikan lampu depan dan dalam Toko Sedia, kemudian Terdakwa langsung memanjat tumpukan barang menuju ke pintu terali dan Terdakwa langsung keluar melalui jalan masuk semula, sesampainya di jalan depan Toko Sedia, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 24.392.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **THE CHENDRAWATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan barang milik saksi yang Saksi ketahui hilang berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan toko dari tanggal 19 Nopember 2023.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 08.00 wita, bertempat di TOKO SEDIA Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik Toko Sedia dan banyaknya karyawan saksi lima orang serta usaha saksi bergerak dalam bidang usaha sembako.
 - Bahwa Saksi berada di TOKO SEDIA Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar karena Saksi tinggal di sana yang mana pada lantai 3 (tiga) bangunan toko Saksi gunakan sebagai tempat tinggal Saksi bersama keluarga, sedangkan toko milik Saksi berada di lantai bawah yakni di lantai 1 (satu) serta Saksi mengetahui barang milik Saksi sudah hilang pada saat Saksi akan membuka toko dan Saksi mendapati pintu depan toko terbuka tetapi semua anggota keluarga Saksi masih berada di rumah lantai 3 sehingga Saksi terkejut melihat hal tersebut dan setelah Saksi perhatikan ternyata tas ransel milik Saksi yang berada dibawah meja kasir dalam ruko sudah hilang serta setelah Saksi memeriksa uang yang berada di dalam laci kasir dalam ruko juga sudah tidak ada begitu juga 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 milik Saksi juga tidak ada sehingga Saksi yakin barang-barang miliknya telah hilang diambil orang tanpa izin sehingga, maka selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor Kepolisian Sektor Denpasar Utara;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui karena Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah Saksi yang berada pada lantai 3 (tiga) ruko dan Saksi tinggal disana bersama suami dan seorang anak laki laki Saksi.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka toko dari pukul 08.00 wita sampai pukul 23.00 wita setiap harinya dan situasi di ruko yang Saksi tempati yaitu di sebelah kanan merupakan ruko, sebelah kiri merupakan jalan gang dan dibagian belakang rumah penduduk dengan ruko menghadap ke barat yang didepan ruko merupakan jalan raya serta biasanya situasi lingkungan di ruko saksi cukup ramai karena tepat di depan RSUD wangaya Denpasar
- Bahwa sebelum uang milik Saksi hilang, Saksi menaruh uang tunai hasil penjualan toko di dalam laci meja kasir dalam ruko lantai 1 sedangkan uang tunai lainnya yang Saksi simpan di dalam tas ransel ditaruh oleh saksi di bawah meja kasir dalam ruko serta 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 milik saksi berada di atas meja kasir dalam ruko, yang mana semua barang saksi tersebut saksi diketahui masih ada di dalam ruko sekira pukul 23.00 wita tanggal 19 Nopember 2023 sebelum tutup toko.
- Bahwa laci meja kasir toko milik Saksi, tidak dalam keadaan terkunci yang mana anak kuncinya masih berada di rumah kuncinya .
- Bahwa untuk mencapai barang-barang milik Saksi yang hilang terdapat dua pintu yang harus dilewati yaitu pintu pagar depan ruko dan pintu harmonika toko serta semua pintu tersebut sudah tertutup dan terkunci namun di teras depan lantai dua ada lubang pintu tanpa daun pintu yang Saksi gunakan untuk memasukan barang dagangan.
- Bahwa ruko milik Saksi dikelilingi pagar pembatas yang langsung menjadi tembok bangunan toko Saksi dengan tinggi kurang lebih lima meteran namun di depan ruko ada halaman yang berisi tembok pagar dengan tinggi dua meteran, dan penerangan lampu di depan dan didalam ruko milik Saksi cukup terang dengan penerangan lampu.
- Bahwa untuk barang dagangan sama sekali tidak ada perubahan tempat hanya saja lampu di depan ruko dan didalam ruko yang sebelumnya hidup ternyata sudah mati dan pintu harmonika ruko yang tertutup saat tutup toko setelah kejadian ini menjadi terbuka.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku dapat mengambil barang-barang milik Saksi, namun menurut Saksi, pelaku bisa memanjat pintu pagar depan ruko Saksi yang setelah sampai di pekarangan ruko, pelaku memanjat tumpukan barang di depan ruko serta masuk melalui celah lubang kanopi hingga sampai di lantai teras depan lantai dua, setelah itu pelaku masuk kedalam rumah melalui lubang pintu yang tidak ada daun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya dan turun kelantai bawah melalui anak tangga, lalu sampai di areal toko itu pelaku langsung mengambil uang, tas dan HP Saksi kemudian keluar ruko dengan memanjat pintu pagar terali besi.

- Bahwa benar tumpukan barang tersebut tepat berada di bawah lubang kanopi dan tinggi tumpukan barang kurang lebih dua meteran .
- Bahwa menurut Saksi jika orang asing yang masuk kedalam toko tentu saja tidak tahu saklar lampu dalam ruko milik Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menaruh anak kunci pintu harmonika ruko saksi di atas meja kasir dalam ruko dan anak kuncinya masih berada di ruko saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada seseorang pun untuk mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa tidak ada sama sekali ada kerusakan yang diperbuat pelaku di ruko saksi;
- Bahwa di ruko saksi ada CCTV ;
- Bahwa Saksi ada mencurigai seseorang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu mantan karyawan Saksi yang bernama JILIK META YIWA yang sudah berhenti bekerja sendiri sekira sepuluh hari yang lalu, namun karyawan Saksi tersebut datang ke toko saksi tanggal 11 Nopember 2023 meminta uang gajinya selama empat hari tersebut dan menyampaikan alasannya berhenti karena tidak kuat bekerja seperti angkat barang, kemudian setelah kejadian, Saksi mengecek CCTV ternyata terlihat sesorang laki laki yang perawakan sama seperti JILIK META YIWA tersebut dan hal tersebut di benarkan oleh karyawan Saksi lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan pelaku, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang mana uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dalam pecahan campuran serta 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 dengan harga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa memang benar orang yang Saksi curigai telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut adalah seorang laki laki yang merupakan mantan karyawan saksi yang bernama lengkap JILIK META YIWA dan terhadapnya Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa JILIK META YIWA yang bekerja di toko saksi yaitu tanggal 05 Nopember 2023 dan menurut keterangan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirinya mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi tanpa izin seorang diri saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **ANAK AGUNG PUTU ANOM WIDIANATA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Korban THE CHENDRAWATI jika barang miliknya telah hilang berupa : 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di TOKO SEDIA Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian setelah Saksi menerima laporan dari Saksi Korban THE CHENDRAWATI datang ke Polsek Denpasar Utara melaporkan dirinya telah kehilangan barang-barang yang diketahui hilang pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 08.00 wita, bertempat di TOKO SEDIA Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar yang merupakan toko miliknya dengan jenis barang yang hilang berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga total uang tunai milik Saksi Korban yang hilang sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01;
- bahwa mendapati informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan rekannya melakukan olah TKP dan mengecek CCTV yang ada di toko milik Saksi Korban tersebut dan dari hasil rekaman CCTV terlihat seorang laki laki dengan ciri ciri perawakan kurus tinggi kurang lebih 165 cm kulit sawo matang, mirip orang timur dan menurut karyawan toko Sedia serta Saksi Korban yang mengenali jika laki-laki tersebut bernama JILIK

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

META YIWA yang merupakan mantan karyawan yang pernah bekerja di toko milik Saksi Korban yang mana Terdakwa sudah berhenti bekerja sepuluh hari yang lalu, dan Terdakwa bekerja empat hari saja dari tanggal 5 Nopember 2023 dan sampai tanggal 08 Nopember 2023 serta sejak tanggal 09 Nopember 2023 sudah tidak bekerja di Toko Sedia, kemudian Terdakwa tersebut datang ke toko tanggal 11 Nopember 2023 meminta uang gajinya selama empat hari dan menyampaikan alasannya berhenti karena tidak kuat bekerja angkat barang;

- bahwa selanjutnya Tim Reskrim Polsek Denpasar utara berhasil mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wita, bertempat di kosnya yang beralamat di Jalan Mandala Sari 1 F No 23, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang setelah kami tanyai mengaku benar bernama JILIK META YIWA dan setelah kami interogasi terkait barang-barang milik Saksi Korban di Toko Sedia yang hilang ternyata Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya telah mengambil barang-barang milik di toko Sedia tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa langsung menunjukkan barang-barang milik Saksi Korban yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01, maka selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti diamankan ke kantor Kepolsian Sektor Denpasar Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengakui dirinya mengambil barang Saksi Korban tersebut pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di TOKO SEDIA Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar dan hal tersebut dilakukannya karena Terdakwa merasa jengkel dengan Saksi Korban yang dikatakan tidak memberikan upah kerjanya selama empat hari bekerja di toko Saksi Korban sehingga setelah Terdakwa mengetahui lokasi di toko Saksi Korban, cara untuk bisa sampai di tempat barang berharga milik Saksi Korban hingga tempat penyimpanan barang berharga Saksi Korban maka timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatannya mengambil barang berharga milik Saksi Korban tanpa izin;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya mengakui pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa yang sudah berencana akan mengambil barang ke toko Saksi Korban dengan berjalan kaki keluar kos dan diperjalanan Jalan Mandala Sari Denpasar, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar lalu Terdakwa menumpang ojek menuju ke toko Saksi Korban namun sepuluh meter dari ruko Saksi Korban, Terdakwa langsung turun dan setelah ojek yang ditumpangi Terdakwa pergi lalu Terdakwa melihat situasi disekitarnya, kemudian merasa situasi aman dan sepi serta tidak ada yang memperhatikan perbuatannya, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar ruko dan sesampainya di pekarangan depan ruko, karena sudah tahu jalan untuk bisa masuk kedalam ruko Saksi Korban tersebut, selanjutnya Terdakwa memanjat tumpuk barang yang ada didepan ruko menuju ke lubang atap kanopi depan ruko yang tembus ke teras depan lantai 2 (dua) ruko Saksi Korban tersebut, setelah sampai di teras depan lantai 2 (dua) ruko Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko lantai 2 (dua) melalui lubang pintu yang tidak ada daun pintunya menuju ke lantai 1 (satu) yang merupakan toko Saksi Korban melalui anak tangga dan sesampainya di toko lantai 1 (satu) kemudian Terdakwa langsung ke meja kasir serta membuka laci kasir yang tidak terkunci, didalam laci kasir tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai, namun karena uang tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa mencari tas didalam toko Saksi Korban tersebut dan tepat dibawah meja kasir Terdakwa melihat ada tas ransel perempuan yang kemudian uang dalam laci kasir tersebut dimasukan ke dalam tas tersebut, kemudian diatas meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 yang selanjutnya diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kedalam tas tersebut, kemudian Terdakwa menggendong tas tersebut untuk bergegas keluar dengan terlebih dahulu mengambil anak kunci pintu toko diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa membuka pintu harmonika ruko dan setelah terbuka, Terdakwa langsung mematikan lampu depan dan dalam ruko serta langsung keluar dengan memanjat tumpukan barang menuju ke terali pintu pagar, sesampainya diluar tepatnya di jalan depan ruko kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke lapangan puputan Badung (I Gusti Ngurah Made Agung) dan melihat ada ojek melintas yang selanjutnya Terdakwa memberhentikananya dan menyuruhnya mengantar ke kost Terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja mematikan lampu dalam toko Saksi Korban agar saat Terdakwa keluar dari dalam ruko menuju keluar dari ruko Saksi Korban tidak terlihat oleh orang yang melintas di depan ruko Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berhasil mengambil kurang lebih uang tunai milik Saksi Korban sejumlah Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah sampai di kos Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan uang milik Saksi Korban tersebut namun pada tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wita, tiba-tiba kos Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Utara yang mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait perbuatan yang dilakukan di ruko milik Saksi Korban tersebut, ternyata Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti yang ada kaitannya dengan perbuatannya tersebut ke Polsek Denpasar Utara, yakni berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang didalamnya berisi uang tunai dan setelah di Polsek Denpasar Utara lalu dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut didepan Terdakwa serta Saksi Korban sendiri, ternyata diketahui berjumlah Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin atau tidak seizin Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali seorang laki laki yang bernama JILIK META YIWA adalah orang yang Saksi tangkap karena telah mengambil barang – barang milik Saksi Korban tanpa izin;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 adalah barang-barang milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mengenai maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan barang berharga di toko Saksi Korban seperti uang, dan HP tersebut serta niatnya muncul karena dirinya tidak mempunyai uang untuk memenuhi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidupnya dibali serta rasa jengkelnya terhadap Saksi Korban akibat gajinya tidak Saksi Korban berikan namun sesungguhnya gaji dari Saksi Korban Saksi Korban berikan hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seharusnya tidak Saksi Korban berikan karena sistem penggajiannya bulanan sedangkan Terdakwa baru bekerja hanya empat hari saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan dirinya mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yakni Saksi Korban THE CHENDRAWATI;
- Barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 dan pemilik semua barang tersebut adalah seorang perempuan yang setahu Terdakwa adalah Saksi Korban selaku pemilik toko di tempat Terdakwa mengambil barang tersebut serta setelah dikantor kepolisian barulah Terdakwa tahu nama lengkapnya THE CHENDRAWATI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban tersebut yang setahu Terdakwa selaku pemilik toko Sedia tempat Terdakwa bekerja sebelumnya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang dan barang milik Saksi Korban, Terdakwa sudah tidak bekerja disana;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Lantai 1 Toko Sedia merupakan ruko dan tempat tinggal Saksi Korban (lantai 3) yang beralamat di Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berada di laci meja kasir ruko sehingga total uang tunai milik Saksi Korban yang hilang sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang Saksi Korban lalu Terdakwa membawanya ke tempat kost Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya di lantai 1 (satu) Ruko, Saksi Korban berada di lantai 3 (tiga) Ruko tersebut karena Saksi Korban juga tinggal di Ruko tersebut bersama dengan suami dan satu orang anaknya

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sudah mengetahui lokasi disana, cara untuk bisa sampai di tempat barang berharga milik Saksi Korban dan Terdakwa juga mengetahui tempat Saksi Korban menyimpan barang-barang berharganya;

- Bahwa Ruko Saksi Korban tersebut pada bagian depan ruko merupakan halaman yang ada pintu pagarnya serta Ruko tersebut dikelilingi pagar pembatas berupa tembok yang mana di sebelah kanan ruko merupakan bangunan ruko dan sebelah kiri ruko tersebut merupakan gang serta di bagian belakang ruko merupakan pemukiman penduduk;

- Bahwa untuk bisa masuk ketempat barang-barang yang Terdakwa ambil ada dua pintu yang Terdakwa lewati yaitu pintu pagar rumah dan pintu harmonika ruko serta pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kedua pintu tersebut sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga cara agar Terdakwa dapat mengambil barang-barang tersebut adalah berawal pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa yang sudah berencana akan mengambil barang-barang ke toko Sedia milik Saksi Korban keluar dari kosnya yang beralamat di Jln. Mandala Sari I No. 23, Kel. / Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan berjalan kaki, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menumpang ojek menuju ke Toko Sedia milik Saksi Korban yang beralamat di Jln. Kartini No. 166A, Br. Wangaya Kaja, Kel. / Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, setibanya disana Terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari Toko dan setelah Terdakwa ditinggalkan oleh ojek yang ditumpangnya lalu Terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan setelah dirasa aman dan sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar ruko dan sesampainya di pekarangan depan ruko, selanjutnya Terdakwa memanjat tumpuk barang yang ada didepan ruko menuju ke lubang atap kanopi depan ruko yang tembus ke teras depan lantai 2 (dua) ruko tersebut, setelah sampai di teras

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



depan lantai 2 (dua) ruko tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko lantai 2 (dua) melalui lubang pintu yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu) yang merupakan toko Saksi Korban melalui anak tangga dan sesampainya di lantai 1 (satu) toko kemudian Terdakwa langsung ke meja kasir serta membuka laci kasir yang tidak terkunci ternyata didalam laci kasir tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai sejumlah tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun karena uang tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa mencari tas didalam toko tersebut dan tepat dibawah meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan uang yang semula berada di dalam laci kasir tersebut ke dalam tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian diatas meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 milik Saksi Korban lalu Terdakwa juga mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang telah berisi uang milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggendong tas yang berisi uang tunai dan handphone tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya untuk bergegas keluar dari Ruko dengan terlebih dahulu mengambil anak kunci pintu toko diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa membuka pintu harmonika ruko dan mematikan lampu depan dan dalam Ruko, kemudian Terdakwa langsung memanjat tumpukan barang menuju ke pintu terali dan Terdakwa langsung keluar melalui jalan masuk semula, sesampainya di jalan depan Ruko kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lapangan Puputan Badung (Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung) yang beralamat di Ds. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan melihat ada ojek melintas yang selanjutnya Terdakwa memberhentikanannya dan Terdakwa menumpang ojek kembali ke kosnya, setibanya di kos lalu Terdakwa menyimpan barang-barang milik Saksi Korban di kos Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sengaja mematikannya agar saat Terdakwa keluar dari dalam ruko menuju keluar tidak terlihat oleh orang yang melintas di depan ruko tersebut;
- Bahwa setelah sampai di kosan uang milik Saksi Korban tersebut langsung Terdakwa simpan namun pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wita, tiba-tiba kos Terdakwa didatangi oleh

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Utara yang mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait perbuatan yang dilakukan di ruko milik Saksi Korban tersebut, ternyata Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti yang ada kaitannya dengan perbuatannya tersebut ke Polsek Denpasar Utara, yakni berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang didalamnya berisi uang tunai dan setelah di Polsek Denpasar Utara lalu dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut didepan Terdakwa serta Saksi Korban sendiri, ternyata diketahui berjumlah Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 milik Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang diruko milik Saksi Korban sejak tanggal 11 Nopember 2023 setelah Terdakwa berhenti bekerja dan kembali ke ruko tersebut untuk meminta gaji selama Terdakwa bekerja disana kepada Saksi Korban namun oleh Saksi Korban, Terdakwa tidak diberikan yang membuat Terdakwa merasa jengkel denganya sehingga Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang diruko tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin atau tidak seizin Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 adalah barang-barang milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan barang berharga tersebut dan juga karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dibali serta rasa jengkel Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut serta saat ini Terdakwa baru menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E;
- Uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa **JILIK META YIWA** seorang diri dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban THE CHENDRAWATI;
- Bahwa benar barang milik Saksi Korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Lantai 1 Toko Sedia merupakan ruko dan tempat tinggal Saksi Korban (lantai 3) yang beralamat di Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang berada di laci meja kasir ruko sehingga total uang tunai milik Saksi Korban yang hilang sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya, setelah berhasil mengambil barang-barang Saksi Korban lalu Terdakwa membawanya ke tempat kost Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya di lantai 1 (satu) Ruko, Saksi Korban berada di lantai 3 (tiga) Ruko tersebut karena

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban juga tinggal di Ruko tersebut bersama dengan suami dan satu orang anaknya

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sudah mengetahui lokasi disana, cara untuk bisa sampai di tempat barang berharga milik Saksi Korban dan Terdakwa juga mengetahui tempat Saksi Korban menyimpan barang-barang berharganya;
- Bahwa benar Ruko Saksi Korban tersebut pada bagian depan ruko merupakan halaman yang ada pintu pagarnya serta Ruko tersebut dikelilingi pagar pembatas berupa tembok yang mana di sebelah kanan ruko merupakan bangunan ruko dan sebelah kiri ruko tersebut merupakan gang serta di bagian belakang ruko merupakan pemukiman penduduk;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 00.30 wita, Terdakwa yang sudah berencana akan mengambil barang-barang ke toko Sedia milik Saksi Korban keluar dari kosnya yang beralamat di Jln. Mandala Sari I No. 23, Kel. / Ds. Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan berjalan kaki, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menumpang ojek menuju ke Toko Sedia milik Saksi Korban yang beralamat di Jln. Kartini No. 166A, Br. Wangaya Kaja, Kel. / Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, setibanya disana Terdakwa berhenti sekitar 10 (sepuluh) meter dari Toko dan setelah Terdakwa ditinggalkan oleh ojek yang ditumpangnya lalu Terdakwa memperhatikan situasi sekitar dan setelah dirasa aman dan sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar ruko dan sesampainya di pekarangan depan ruko, selanjutnya Terdakwa memanjat tumpuk barang yang ada didepan ruko menuju ke lubang atap kanopi depan ruko yang tembus ke teras depan lantai 2 (dua) ruko tersebut, setelah sampai di teras depan lantai 2 (dua) ruko tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko lantai 2 (dua) melalui lubang pintu yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu) yang merupakan toko Saksi Korban melalui anak tangga dan sesampainya di lantai 1 (satu) toko kemudian Terdakwa langsung ke meja kasir serta membuka laci kasir yang tidak terkunci ternyata didalam laci kasir tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai sejumlah tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun karena uang tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa mencari tas didalam toko tersebut dan tepat dibawah meja kasir Terdakwa melihat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan uang yang semula berada di dalam laci kasir tersebut ke dalam tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian diatas meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 milik Saksi Korban lalu Terdakwa juga mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang telah berisi uang milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggendong tas yang berisi uang tunai dan handphone tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya untuk bergegas keluar dari Ruko dengan terlebih dahulu mengambil anak kunci pintu toko diatas meja kasir, setelah itu Terdakwa membuka pintu harmonika ruko dan mematikan lampu depan dan dalam Ruko, kemudian Terdakwa langsung memanjat tumpukan barang menuju ke pintu terali dan Terdakwa langsung keluar melalui jalan masuk semula, sesampainya di jalan depan Ruko kemudian Terdakwa berjalan kaki meninggalkan tempat tersebut menuju ke Lapangan Puputan Badung (Lapangan I Gusti Ngurah Made Agung) yang beralamat di Ds. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan melihat ada ojek melintas yang selanjutnya Terdakwa memberhentikan dan Terdakwa menumpang ojek kembali ke kosnya, setibanya di kos lalu Terdakwa menyimpan barang-barang milik Saksi Korban di kos Terdakwa, namun pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 wita, tiba-tiba kos Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Polsek Denpasar Utara yang mengamankan Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait perbuatan yang dilakukan di ruko milik Saksi Korban tersebut, ternyata Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya sehingga Terdakwa diamankan beserta Barang Bukti yang ada kaitannya dengan perbuatannya tersebut ke Polsek Denpasar Utara, yakni berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang didalamnya berisi uang tunai dan setelah di Polsek Denpasar Utara lalu dilakukan penghitungan terhadap uang tersebut didepan Terdakwa serta Saksi Korban sendiri, ternyata diketahui berjumlah Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan juga ditemukan 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG A71, warna hitam dengan IMEI 3549151111915/01 dan 3549111191523/01 milik Saksi Korban;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sengaja mematakannya agar saat Terdakwa keluar dari dalam ruko menuju keluar tidak terlihat oleh orang yang melintas di depan ruko tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang diruko milik Saksi Korban sejak tanggal 11 Nopember 2023 setelah Terdakwa berhenti bekerja dan kembali ke ruko tersebut untuk meminta gaji selama Terdakwa bekerja disana kepada Saksi Korban namun oleh Saksi Korban hanya memberikan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga membuat Terdakwa merasa jengkel dan Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang-barang diruko tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada minta izin atau tidak seizin Saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa benar Barang Bukti berupa : 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 adalah barang-barang milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tujuan untuk mendapatkan barang berharga tersebut dan juga karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dibali serta rasa jengkel Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp. 24.392.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *setiap orang* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa RIO SIDHARTA UTAMA diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam delik “pencurian” adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil itu tiada nilai ekonomisnya (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983).

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. sesuatu barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 01.30 wita, Terdakwa mengambil barang-barang ke toko Sedia milik Saksi Korban di Jalan Kartini Nomor 166A, Banjar Wangaya Kaja, Kelurahan / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang mana Toko Sedia tersebut juga merupakan tempat tinggal Saksi Korban bersama dengan keluarganya yang berada di lantai 3 (tiga) Toko Sedia tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya disana Terdakwa memperhatikan situasi sekitar, setelah situasi dirasa aman dan sepi, kemudian Terdakwa langsung memanjat pagar Toko Sedia dan sesampainya di pekarangan depan ruko, selanjutnya Terdakwa memanjat tumpuk barang yang ada didepan ruko menuju ke lubang atap kanopi depan Toko Sedia yang tembus ke teras depan lantai 2 (dua) Toko Sedia tersebut, setelah sampai di teras depan lantai 2 (dua) Toko Sedia tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam lantai 2 (dua) Toko Sedia melalui pintu yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu) yang merupakan tempat penjualan Toko Sedia milik Saksi Korban melalui anak tangga dan sesampainya di lantai 1 (satu) Toko Sedia, kemudian Terdakwa langsung ke meja kasir serta membuka laci kasir yang tidak terkunci ternyata didalam laci kasir tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai sejumlah tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun karena uang tersebut terlalu banyak sehingga Terdakwa mencari tas didalam Toko tersebut dan tepat dibawah meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan uang yang semula berada di dalam laci kasir tersebut ke dalam tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian diatas meja kasir Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 milik Saksi Korban lalu Terdakwa juga mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E yang telah berisi uang milik Saksi Korban;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E, uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban The Chendrawati selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP **malam** berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Dalam suatu rumah, **Rumah** adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). **Pekarangan tertutup** yang ada rumahnya, Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah dimana kehadiran si pelaku dalam hal ini Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah atau pekarangan tersebut (S.R. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya halaman 604).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Lantai 1 Toko Sedia merupakan ruko dan tempat tinggal Saksi Korban (lantai 3) yang beralamat di Jalan Kartini No. 166 A Banjar Wangaya Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang mana Saksi Korban tinggal bersama dengan suami dan anaknya serta melakukan aktifitas sehari-harinya di lantai 3 (tiga) Ruko yang sama dengan toko milik Saksi Korban di lantai 1. Adapun batas-batas Ruko tersebut adalah pada bagian depan ruko merupakan halaman yang ada pintu pagarnya serta Ruko tersebut dikelilingi pagar pembatas berupa tembok yang mana di sebelah kanan ruko

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



merupakan bangunan ruko dan sebelah kiri ruko tersebut merupakan gang serta di bagian belakang ruko merupakan pemukiman penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, yang sifatnya memberikan kebebasan untuk memilih elemen unsur mana yang tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan karena elemen-elemen dalam unsur ini menggunakan tanda baca koma, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memanjat** dalam KBBi adalah menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Bahwa pengertian **Memanjat (Inklimming)** adalah perbuatan membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari semula, baik dengan menggunakan alat misalnya tangga maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di Toko Sedia milik Saksi Korban yang beralamat di Jln. Kartini No. 166A, Br. Wangaya Kaja, Kel. / Ds. Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dengan cara Terdakwa langsung **memanjat pagar ruko dan sesampainya di pekarangan depan ruko, selanjutnya Terdakwa memanjat tumpuk barang yang ada didepan ruko menuju ke lubang atap kanopi depan ruko yang tembus ke teras depan lantai 2 (dua) ruko tersebut**, setelah sampai di teras depan lantai 2 (dua) ruko tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruko lantai 2 (dua) melalui lubang pintu yang tidak ada daun pintunya, selanjutnya Terdakwa menuju ke lantai 1 (satu) yang merupakan toko Saksi Korban melalui anak tangga dan sesampainya di lantai 1 (satu) toko kemudian Terdakwa langsung ke meja kasir serta membuka laci kasir yang tidak terkunci ternyata didalam laci kasir tersebut Terdakwa melihat ada uang tunai sejumlah tunai Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), namun karena uang tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



terlalu banyak sehingga Terdakwa mencari tas didalam toko tersebut dan tepat dibawah meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E milik Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan uang yang semula berada di dalam laci kasir tersebut ke dalam tas tersebut yang mana di dalam tas tersebut juga terdapat uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian diatas meja kasir Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01 milik Saksi Korban lalu Terdakwa juga mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang telah berisi uang milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menggendong tas yang berisi uang tunai dan handphone tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemiliknya untuk bergegas keluar dari Ruko.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01.

Telah terbukti sebagai milik saksi The Chendrawati maka Dikembalikan kepada Saksi THE CHENDRAWATI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban THE CHENDRAWATI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 24.392.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JILIK META YIWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas ransel perempuan warna hitam merk D&E;
 - Uang tunai sebesar Rp. 22.292.000,- (dua puluh dua juta dua ratus sembilan dua ribu rupiah),

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A 71 warna hitam dengan nomor imei 1. 3549151111915/01 imei 2. 3549111191523/01.

Dikembalikan kepada Saksi THE CHENDRAWATI

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H., dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Desi Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Sri Menawati, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Dps